

ANALISIS HUKUM ISLAM, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 DAN POJK NO.77/POJK.01/2016 TERHADAP PINJAMAN ONLINE (KREDIVO) DI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh :

Ilfi Nur Diana Oktafia

NIM : C02218019



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilfi Nur Diana Oktafia

NIM : C02218019

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : ANALISIS PJOK NO 77/POJK.01/2016 DAN FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 TERHADAP PINJAMAN ONLINE (KREDIVO) DI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juni 2022

Saya yang menyatakan,


Ilfi Nur Diana Oktafia
NIM. C02218019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK NO.77/POJK.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”, yang ditulis oleh Ilfi Nur Diana Oktafia NIM C02218019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 27 Juli 2022
Dosen Pembimbing




Dr. Achmad Fageh, M.HI
NIP.:197306032005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ilfi Nur Diana Oktafia Nim C0218019 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. Achmad Fageh, M.HI
NIP. 197306032005011004

Penguji II,



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III,



Dr. H. Muhammad Afuqul Mubin, M.S.I
NIP. 197307262005011001

Penguji IV,



Mega Ayu Ningtyas, M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 27 Juni 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ILFI NUR DIANA OKAFIA
NIM : C02218019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : ilfinurdiana99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
yang berjudul :

”Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK No.77/POJK.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022
Penulis

(Ilfi Nur Diana Oktafia)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK NO.77/POJK.01/ 2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik” menjawab atas rumusan masalah di antaranya (1) Bagaimana praktik utang piutang di aplikasi pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik ?, dan (2) Bagaimana Analisis Hukum Islam, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK NO.77/POJK.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik?

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sumber primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara bersama pengguna aplikasi pinjaman online Kredivo. Sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku hukum ekonomi Islam yang membahas tentang permasalahan ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara (*interview*), Dokumentasi (*Documentation*). Sedangkan teknik Analisis yang digunakan penelitian ini ada tiga tahap yaitu : Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pinjaman online di aplikasi Kredivo memenuhi rukun *qord* dan sah karena pihak pemberi pinjaman (*Muqrid*) adalah pihak Kredivo dan yang menjadi penerima pinjaman (*Muqtarid*) yaitu nasabah Kredivo. Akan tetapi dilihat dari syarat dalam *qord* bahwa suatu pinjaman yang memberatkan salah satu pihak atau merugikan tidak diperbolehkan dalam Islam baik dari peminjam maupun pemberi pinjaman. Menurut fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 kegiatan pinjam melalui aplikasi online tidak sesuai karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari *riba*, *gharar*, *gharar*, *masysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*. Karena dengan adanya bunga yang meberatkan pihak peminjam. Sedangkan bunga pinjaman sendiri dapat dikatakan *riba*, *riba* merupakan perbuatan yang haram dilakukan dalam hukum ekonomi islam. Sedangkan menurut POJK NO.77/POJK.01/2016 karena SOP dari pihak Kredivo tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Mengintimidasi serta pengancaman oleh pihak *collection* kepada nasabah yang telat membayarkan angsuran merupakan ketidak sesuaian dengan SOP yang ada.

Penulis menyarankan kepada pengguna aplikasi Kredivo agar tetapi teliti dalam menggunakan aplikasi pinjaman online serta membayarkannya tepat waktu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Selain itu pihak kredivo harus segera membenahi SOP yang ada dalam perusahaannya tersebut agar tidak merugikan satu sama lain.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	18

AKAD QORD DALAM HUKUM ISLAM FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 DAN POJK NO.77/POJK.01/2016.....	18
A. Akad Qord dalam Hukum Islam	18
B. FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi dan Informasi	24
C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	27
BAB III.....	35
MEKANISME PINJAMAN MENGGUNAKAN APLIKASI KREDIVO	35
A. Profil Umum Desa Sumber Gede Kecamatan Wringinanom	35
B. Gambaran Umum Aplikasi Kredivo	37
C. Mekanisme Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo	45
BAB IV	50
ANALISIS HUKUM ISLAM, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 DAN POJK NO.77/POJK.01/2016 TERHADAP PINJAMAN ONLINE (KREDIVO) DI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK	50
A. Praktik Pinjaman Online Menggunakan Aplikasi Kredivo.....	50
B. Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK NO.77/POJK.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo)	53
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61

B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	65



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia pasti ada pasang dan surut dalam menjalani kehidupan. Ada kala dimana kita membutuhkan bantuan orang lain dan begitu pun sebaliknya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan saling bergantung kepada sesama makhluk hidup lainnya seperti saling tolong menolong, jual beli. Seluruh aturan umat Islam telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai kitab pedoman umat Islam. Islam memberikan hutang kepada orang yang mempunyai kebutuhan itu lebih utama. Hutang dalam islam masuk dalam kategori akad sosial yang dijanjikan mendapatkan pahala, akan tetapi tidak ada unsur haram dan riba di dalamnya.¹ Didalam agama islam pinjam meminjam diatur dalam akad *qard*. *Qard* merupakan akad *tatawu'I* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.² *Qard* memiliki beberapa rukun yakni, *Aqid*, *Ma'qūd* 'alaih dan *Ṣighat*.³

Adapun dasar hukum pada Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 2 sebagai berikut :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

¹ Hanif Lutfi, *Hutang Antara Pahala dan Dosa* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 14.

² Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

³ Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),80.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Selain dalam surat Al-Māidah juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَغْفِرُ
وَيَبْصُرُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Pinjaman juga dijelaskan dalam kaidah fiqih yakni sebagai berikut :

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya : “ Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”.

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi dan informasi cukup cepat. Segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia hampir semua berkenaan dengan Teknologi dan Informasi. Banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung kebutuhan manusia saat ini. Contohnya seperti pinjaman meminjam. Sebelum perkembangan teknologi sangat pesat seperti sekarang pinjaman meminjam dilakukan secara bertatap muka, akan tetapi sekarang pinjam meminjam bisa dilakukan secara Online. Banyak aplikasi yang menawarkan pinjaman Online.

Fintech Lending/ Peer-to-peer lending/ Pinjaman Online merupakan penyelenggara sebuah layanan Jasa Keuangan untuk mempertemukan

pemberi dana/pinjaman/Lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Fintech lending juga biasa disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI).⁴

Dalam Peraturan OJK NO.77/POJK.01/2016 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut Fintech Lending adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara berlangsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵

Perkembangan pinjaman Online sekarang ini cukup cepat, banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjaman Online berbagai macam namanya. Dengan menggunakan media sosial untuk mengiklankan Aplikasi-aplikasi pinjaman Online. Dengan didukung adanya pandemi sekarang ini. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan penghasilnya di masa pandemi ini berlangsung. Dampak dari Pandemi yang sudah sekitar dua tahun lebih berlangsung membuat penurunan ekonomi yang paling berpengaruh saat ini. Diwaktu pandemi ini kepopuleran sesuatu yang berhubungan dengan

⁴ Web OJK, "Financial Technology-P2P Lending" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 10.24 WIB.

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 butir 4.

teknologi pada saat ini cukup membantu keberlangsungan hidup manusia pada saat ini. Karena segala sesuatu harus dilakukan secara jarak jauh atau secara Online (daring). Mulai dari sekolah, berbelanja, dompet online sampai dengan utang piutang Online. Semua cukup dilakukan dengan menggunakan internet dan dalam satu genggam.

Pinjaman Online pada masa pandemi cukup banyak peminatnya, karena persyaratan untuk mengajukan pinjaman cukup mudah dan pencairan uangnya juga cukup cepat sehingga banyak masyarakat yang berminat. Dibalik semua kemudahannya persyaratan dan pengajuan pembiayaan lewat aplikasi banyak masyarakat yang mengeluhkan mulai dari praktik riba, percepatan kenaikan bunga yang sangat cepat, dan berkali lipat serta ancaman penyebaran data diri nasabah dan rahasia ke publik, menjadi hal yang menghantui mereka.

Aplikasi pinjaman Online banyak yang bermunculan. Aplikasi pinjaman Online tersebut tidak semua mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Kebanyakan dari aplikasi pinjaman Online diringkus keamanan karena banyak merugikan dan tidak memiliki izin dari OJK. Dari sekian pinjaman online ada salah satu pinjaman online yakni, aplikasi pinjaman Online Kredivo. Aplikasi Kredivo adalah sebuah platform pinjaman Online yang memberikan pinjaman untuk beli sekarang bayar nanti atau dalam 30 hari atau cicilan 3 bulan dengan bunga 0% ataupun dengan cicilan 6 bulan atau 12

bulan atau dengan bunga 2.6% perbulan.⁶ Kredivo memiliki slogan yaitu Sefleksibelitu. Karena dalam pengajuhannya begitu muda.

Praktik pelaksanaan pinjam meminjam tersebut mengandung unsur yang merugikan bagi nasabah atau masyarakat sebagai penerima pinjaman. Unsur-unsur yang merugikan yang sering terjadi seperti pemberian denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan biaya administrasi, serta tidak sesuai perhitungan atas bunga yang ditetapkan diawal.

Dari uraian diatas penulis akan menganalisis permasalahan yang terdapat dalam aplikasi pinjam Online Kredivo. Untuk mengetahui bagaimana transaksi yang ada dalam aplikasi tersebut maka penulis mengambil judul “Analisis Hukum Islam, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK NO.77/POJK.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas, maka peneliti menentukan identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi masalah merupakan cara untuk mendeteksi dan menjelaskan apa saja yang akan muncul dan berkaitan dengan judul tersebut. Batasan masalah yakni untuk menginventarisasi kemungkinan yang dikaji sesuai dengan permasalahan tersebut. Dengan demikian penulis menemukan beberapa permasalahan di atas sebagai berikut :

⁶ Web Kredivo, <https://www.Kredivo.id/faqs/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 19.32 WIB.

1. Mekanisme utang piutang Online di aplikasi pinjaman Online (Kredivo)
2. Dampak dari pinjaman Online di aplikasi pinjaman Online (Kredivo)
3. Manfaat dan resiko menggunakan pinjaman Online di aplikasi pinjaman Online (Kredivo)
4. Analisis Hukum Islam terhadap pinjaman online (kredivo)
5. Analisis POJK NO.77/POJK.01/2016 terhadap pinjaman Online (Kredivo)
6. Analisis FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 terhadap pinjaman Online (Kredivo)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik utang piutang di aplikasi pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK NO.77/POJK.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi serta untuk mengetahui hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan banding, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Peneliti menjumpai

penelitian sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni sebagai berikut :

Pertama, Skripsi Yulia Safitri dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021, Skripsi Berjudul : *“Analisis Qard dan fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman uang Online di E-commerce shopee”*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pinjaman Online di aplikasi e-commerce shopee.⁷ Berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yakni pinjaman Online di aplikasi Kredivo dan dianalisis menggunakan peraturan OJK No.77 Tahun 2016. Meskipun terdapat kesamaan dalam analisis fatwa DSN MUI NO.117 Tahun 2018. Tetapi memiliki objek yang berbeda.

Kedua, Skripsi Putri Ayu Kusumaningsih dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2020, Skripsi Berjudul : *“Hutang Piutang melalui media Online Kredivo dalam pespektif hukum islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang perlindungan konsumen yakni para nasabah dari aplikasi pinjaman Online Kredivo.⁸ Berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis, yakni penulis tidak membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Penulis membahas tentang apakah sesuai dengan

⁷ Yulia Safitri, “Analisis Qard dan fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman uang Online di E-commerce shopee”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

⁸ Putri Ayu Kusumaningsih, “Hutang Piutang melalui media Online Kredivo dalam pespektif hukum islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2020).

Hukum Islam, Fatwa DSN MUI No.117 Tahun 2018 dan peraturan OJK Nomer 77 tahun 2016.

Ketiga, Skripsi Neneng Fatimah dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Tahun 2021, Skripsi Berjudul : *“Tinjauan Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap praktik pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur pembayaran shopee paylater pada aplikasi Shopee”*. Didalam Skripsi tersebut membahas tentang pembelian suatu produk akan tetapi dibayar secara kredit, dengan kata lain pembayaran akan di bayar terlebih dahulu dari pihak shopee lalu kita membayarnya ke pihak shopee bisa dicicil atau dibayar setelah barang datang.⁹ Pembahasan dari skripsi diatas berbeda dengan pembahasan yang akan dibahas oleh penulis meskipun sama-sama menganalisis akad *qard* menggunakan fatwa DSN MUI No.117 Tahun 2018 akan tetapi memiliki objek yang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian memiliki manfaat dan tujuan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK NO.77/POJK.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sebagai berikut :

⁹ Neneng Fatimah, *“Tinjauan Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap praktik pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur pembayaran shopee paylater pada aplikasi Shopee”*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, 2021).

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang di aplikasi pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK NO.77/POJK.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan diatas penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan nilai tambahan yang positif baik penulis dan pembaca, sebagai berikut :

1. Secara akademis, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan untuk pertimbangan melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih sempurna.
2. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk mengembangkan ilmu tentang hukum islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.
3. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang bagaimana analisi peraturan OJK dan Fatwa DSN MUI tentang praktik utang piutang tersebut, dan dapat diterapkan dimasyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam memahami dan mengkaji maka penulis akan memaparkan batasan dari judul penulis yakni “Analisis Hukum Islam, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK NO.77/POJK.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.”

Maka akan dijelaskan pengertian-pengertian dari judul diatas:

1. Hukum Islam : peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan buat umat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.
2. Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 : Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁰
3. POJK No.77/POJK.01/2016 : Sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹¹

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Tekonologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

4. Pinjaman Online : Fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online.¹²
5. Kredivo : sebuah platform pinjaman Online yang memberikan pinjaman untuk beli sekarang bayar nanti atau dalam 30 hari atau cicilan 3 bulan dengan bunga 0% ataupun dengan cicilan 6 bulan atau 12 bulan atau dengan bunga 2.6% perbulan.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara memecahkannya.¹⁴ Oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian lapangan yang diaman peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi subjek penelitian.¹⁵ Oleh karena itu peneliti mengumpulkan data dengan cara

¹² OktvnHrdynt_, *Gurita Pinjaman Online* (Bandung, Ellunar publisher 2019), 5.

¹³ Web Kredivo, <https://www.Kredivo.id/faqs/> diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 14.02 WIB.

¹⁴ Wardi Bahtiar, *Metode penelitian ilmu Dakwa* (Jakarta, Logos,2001), 1.

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

pengamatan dan wawancara kepada pihak Aplikasi Kredivo serta para pengguna aplikasi tersebut.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data terkait praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo meliputi :

- a. Data Terkait prosedur pengajuan pinjaman pada aplikasi Kredivo
- b. Data tentang ketentuan denda yang berlaku pada setiap nasabah di aplikasi Kredivo
- c. Data tentang bagaimana mekanisme pinjaman pada aplikasi Kredivo

3. Sumber Data

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang bersifat asli utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹⁶ Sumber data primer yang dimaksud terdiri dari :

- a. Aplikasi Kredivo yang dijadikan penelitian;
- b. Hasil Wawancara dengan nasabah yang mengambil pinjaman di aplikasi Kredivo;

Sumber data sekunder adalah yang tidak bisa memberikan informasi secara langsung pada pengumpulan data seperti lewat

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* Cet.7 (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), 105.

dokumen, orang lain, dan sebagainya.¹⁷ Sumber data yang dimaksud antara lain :

- a. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - b. Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi dan Informasi
 - c. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 2013
 - d. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 2005
 - e. Web. Resmi Kredivo
 - f. Aplikasi Kredivo
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara:

- a. Wawancara

Salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data yang akan dilakkan dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁸

Penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada tiga orang pengguna aplikasi Kredivo atau nasabah.

- b. Dokumentasi

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

Teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁹ Dalam penelitian ini dokumen terkait praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo meliputi perihal perjanjian, skema pembayaran kredit dan *desclaimer resiko*.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Organizing* adalah salah satu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²⁰ Dengan teknik ini diharapkan peneliti dapat mengorganisir tentang bagaimana mekanisme pinjaman Online menurut POJK No.77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI No.117 Tahun 2018.
- b. *Editing*, yaitu suatu proses memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan akan kebenaran data tersebut.²¹
- c. *Analizing*, yaitu analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah didapatkan dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori serta dalil-dalil lainnya,

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998) 117.

²⁰ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),66.

²¹ *Ibid*, 97.

sehingga mencapai suatu kesimpulan.²² Teknik ini diterapkan penulis pada bab Keempat dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan lanjutan dari teknik pengumpulan data, proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data yang sesuai apa adanya.²³ yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik pinjaman Online di aplikasi Kredivo. Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data, peneliti kemudian menganalisis data tersebut agar mendapatkan kesimpulan akhir. Dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang mengambil dari pernyataan yang bersifat khusus yaitu yang terdapat pada aplikasi pinjaman Online Kredivo lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum dengan memaparkan peraturan OJK No. 77 tahun 2016 dan fatwa DSN MUI No.117 Tahun 2018 serta akad *qard*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi dan untuk memudahkan pembaca memahami alur dalam penelitian ini maka digunakan sistematika sebagai berikut :

²² Ibid, 99.

²³ Ibid, 100.

Bab Pertama, Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan teori yang menjelaskan teori terkait pengertian *qard*, landasan hukum *qard* rukun dan syarat *qard*, hukum yang terkait dengan *qard*, fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi dan informasi serta POJK NO.77/POJK.01/2016.

Bab ketiga, mekanisme pinjaman dengan menggunakan aplikasi Kredivo. Bab ini membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini akan dipaparkan sekaligus mengurai mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum aplikasi Kredivo, penggunaan aplikasi Kredivo, syarat dan ketentuan, cara melakukan pengajuan kredit menggunakan aplikasi Kredivo.

Bab keempat, Analisis Hukum Islam, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK NO.77/POJK.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Bab ini menjelaskan tentang analisis bagaimana mekanisme pinjaman Online melalui aplikasi Kredivo menurut Hukum Islam, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK NO.77/POJK.01/2016.

Bab kelima, memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dihasilkan oleh penelitian secara keseluruhan. Saran-saran yang menjadi penutup merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

AKAD QORD DALAM HUKUM ISLAM, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 DAN POJK NO.77/POJK.01/2016

A. Akad Qord dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad Qord

Qord menurut etimologi adalah *al-qath'u* (memotong atau menggantung) karena harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang tersebut.¹

Secara terminologi muamalah, *qord* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis *qord* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang digunakan untuk keperluan mendesak.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *qord* merupakan penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³

Perjanjian *qord* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qord*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu

¹ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010) 273.

² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II* (Jepara : UNISNU Press) 93.

³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 36.

yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁴

Menurut *fuqoha*, *qord* adalah perjanjian anatar dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.

Secara syar’I para ulama ahli fiqih mendefisikan *qord* yakni sebagai berikut :

- a. Menurut Madzhab Mālikiyah berpendapat bahwa akad *qord* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya.⁵
- b. Menurut Madzhab Hanāfiyah berpendapat bahwa akad *qord* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk digantikan dengan harta yang sama.
- c. Menurut Madzhab Shāfi’iyah mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *qord* adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.
- d. Menurut Madzhab Hanābilah berpendapat bahwa akad *qord* berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017) , 144.

⁵ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 77.

wajib untuk mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.⁶

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan, bahwa akad *qord* adalah perjanjian antara kedua orang yang melakukan perjanjian, di mana pihak pertama penyedia harta atau barang yang akan memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebagai peminjam atau orang yang akan menerima harta atau barang pinjaman yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut tanpa mengharapkan imbalan.

2. Landasan Teori

Transaksi *qord* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan Ijma' Ulama. Allah SWT juga mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi sesama manusia.

a. Al-Quran

Q.S Al-Ḥadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diharapkan untuk meminjamkan kepada Allah, yang dimaksud meminjamkan kepada Allah yakni membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diserukan untuk meminjamkan

⁶ Ibid 78.

kepada sesama manusia sebagai bentuk dalam berkehidupan dalam bermasyarakat.⁷

b. Al-Hadist

Dalam hadist disebutkan bahwasanya memberikan hutang kepada seseorang lebih besar pahalanya dibandingkan memberikannya shodaqoh, hadist yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَ
حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ
عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ
وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَفْرِضُ لَا يَسْتَفْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari Bapaknya dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh."

c. Ijma'

⁷ Syafi'i Antonip, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani 2007), 132.

Para ulama' bersepakat bahwa akad *qord* dapat dilaksanakan. Dari kesepakatan para ulama ini, didasarkan pada hakikat manusia yang tidak dapat hidup tanpa bantuan ataupun pertolongan orang lain. Tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, pinjam-meminjam sudah melekat dan menjadi bagian dari kehidupan didunia ini. Dan agama Islam merupakan agama yang memperhatikan dengan sangat segala kebutuhan para umatnya.⁸

3. Rukun dan Syarat

Akad yang dilakukan dalam *qord* agar menjadi sah maka harus memperhatikan rukun akad *qord* sebagai berikut :

a. 'Aqid

Untuk 'aqid baik muqridh maupun muqaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasharruf atau memiliki *ahliyatul 'ada*.

Oleh karena itu, *qord* tidak sah apabiladilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila, Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain :

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *Tabarru'*
- 2) *Mukhtar* (Memiliki pilihan)

⁸ Ibid 133.

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

b. *Ma'qūd 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Mālikiyah, Syāfi'iyah, dan Hanābilah, yang menjadi objek dalam *qord* sama dengan objek salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang (*mauzūnāt*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasar), seperti hewan, barang-barang dagang, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan obek jual beli, boleh juga dijadikan obek akad *qord*.

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qūd 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*. Namun, barang-barang *qimiyat* seperti hewan, tidak boleh diajdikan obek *qord* karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.⁹

c. *Ṣighat (Ijāb dan Qobūl)*

Ṣighat ijāb bisa dengan menggunakan lafal *qord* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya : “Saya memilikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.” Penggunaan kata milik disini bukan berarti

⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014), 72.

diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.¹⁰

4. Manfaat *qord*

Manfaat *qord* cukup banyak diantaranya :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. *Qord al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat.¹¹

B. FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi dan Informasi

Dalam hukum yang ada di Negara Indonesia Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan hukum positif, yakni mengikat para pelaku ekonomi syariah.¹² DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah badan yang dibentuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang memiliki wewenang serta tugas dalam menentukan fatwa-fatwa tentang suatu kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

¹⁰ Ibid 73.

¹¹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014), 72.

¹² Yunia Safitri, "Analisis Qord dan fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman uang Online di E-commerce shopee", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

Kedudukan fatwa dalam Islam sangatlah penting dan tidak bisa dengan mudah diabaikan, bahkan digugurkan. Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam di Indonesia, dikarenakan fatwa MUI merupakan pendapat yang dikemukakan oleh *fuqaha* (ahli hukum Islam) tentang suatu hukum dari sebuah masalah baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat.¹³

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada tanggal 06 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau tanggal 22 februari 2018 Masehi. Yang menanda tangani adalah Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin sebagai ketua DSN-MUI serta Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.AG selaku sekretaris DSN-MUI.

Fatwa tersebut diterbitkan karena maraknya layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dikalangan pelaku usaha berskala kecil dan para UMKM dalam memperoleh upaya dalam pendanaan secara mudah, cepat serta efisien. Dengan itu masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan yang lebih terhadap ketentuan-ketentuan serta batasan hukum terkait dengan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berasaskan prinsip syariah. Poin utama dalam Fatwa DSN-MUI no.117 tahun 2018 mengenai keentuan atau pedoman umum tentang layanan pembiayaan teknolgi informasi secara spesifik.¹⁴

¹³ Hanif lutfi. *kajian fatwa mengenal lebih dekat majelis ulama Indonesia* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising 2019), 9.

¹⁴ Ana Toni roby candra yudha. *fintech syariah dalam system industri yang halal: teori dan praktik*,(Aceh: syiah kuala university press 2021), 63.

Dalam fatwa tersebut di dijelaskan bahwa Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik melalui menggunakan jaringan internet.¹⁵

Dijelaskan bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik memakai akad *qord* atau bisa memakai akad *wadiah*. Sebaliknya akad yang digunakan oleh penerbit dengan para pihak penyelenggara uang elektronik merupakan memakai akad *jua'alah*, akad *ijarah*, akad *wakalah bi al-ujrah*. Dan akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital sama dengan akad yang digunakan penerbit dengan para pihak penyelenggara uang elektronik.

Dengan fatwa yang sudah dikeluarkan tersebut DSN-MUI mengharapkan pengguna dan penyelenggara dapat lebih selektif dalam memilih layanan pembiayaan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah supaya terhindar dari *riba*, *gharar*, *masysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* serta haram.¹⁶

Unuk penyelesaian sengketa anatara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Tekonologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁶ Yunia Safitri. "Analisis Qord dan fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman uang Online di E-commerce shopee", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 40.

berdasarkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya akan disingkat menjadi OJK, merupakan Lembaga Independen, berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.

Awal Pembentukan Otoritas Jasa keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatar belakangi pebentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral Industri jasa Keuangan, dan Amanat pada Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (Pasal 34).¹⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki visi yakni menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan insdustri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah :

¹⁷ Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta : Raih Asa Sukses 2014), 36.

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektro jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Memujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁸

Tujuan Pembentukan Otoritas jasa Keuangan agar Bank Indonesia tetap fokus pada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasn bank karena bank itu merupakan sektor dalam perkonomian. Untuk mencapai tujuan itu , Otoritas Jasa Keuangan punya Kewenangan yang sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 21 tahun 20111 yaitu :

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawas yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penujangan kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu

¹⁸ Web OJK, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx> diakses pada tanggal 11 maret 2022 pukul 10.17 WIB.

5. Melakukan penunjukan pengelola statuter
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
7. Menetapkan saksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan
8. Memberikan dan mencabut :
 - a. Izin usaha
 - b. Izin orang perseorangan
 - c. Efektifitasnya pernyataan pendaftaran
 - d. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 - e. Pengesahan
 - f. Persetujuan atau penetapan pembubaran dan/atau
 - g. Penetapan yang lain.¹⁹

Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha *P2P Lending* atau pinjam meminjam online yang merupakan salah satu dari jenis-jenis *fintech*, termasuk didalamnya mengenai pengawasan yang dilakukan langsung oleh OJK terhadap bagaimana jalannya penyelenggaraannya dalam kegiatan usaha tersebut. Penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* dalam POJK dikelompokkan yang masuk kedalam lembaga jasa keuangan lainnya yang masuk kedalam sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Mengenai perbedaan secara umum pengawasan terhadap *fintech* yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK yakni BI menangani *fintech*

¹⁹ Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9.

yang masuk kedalam kategori sistem pembayaran, termasuk didalamnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa *payment gateway*, *remittance*, *e-wallet*, *switchin*, dan lainnya. Sedangkan OJK menangani *fintech* diantaranya bergerak di bidang *P2p lending/financing*, *insurance* dan lain sebagainya.²⁰

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dijelaskan dalam pasal 2 dalam POJK No.77/POJK.01/2016, yang berbunyi “

- 1) Penyelenggara dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya.
- 2) Badan hukum penyelenggara berbentuk :
 - a. Perseorangan terbatas; atau
 - b. Koperasi

Dalam penyelenggaraan Layanan penyelenggara berbentuk badan hukum perseorangan terbatas dan koperasi yang dapat didirikan dan dimiliki oleh

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau
- b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing

Akan tetapi kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan atau/ badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%. Sedangkan penyelenggara berbentuk badan hukum perseorangan

²⁰ Ernama santi, budiharto, hendro saptono, “pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016)”. *Diponegoro Law Journal* Vol.6 nomor 3 tahun 2017. 15.

terbatas wajib memiliki modal yang disetorkan paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran. penyelenggara berbentuk koperasi wajib memiliki modal sendiri yang disetorkan paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.

Pendaftaran dan perizinan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara layanan pinjaman yang akan melakukan kegiatan tersebut dengan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permohonan pendaftaran oleh penyelenggara tersebut disampaikan oleh direksi kepada kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.²¹ Ketika penyelenggara yang sudah terdaftar maka wajib menyampaikan laporan secara berkala dalam jangka waktu setiap 3 bulan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengawas layanan pinjaman uang yang berbasis teknologi informasi didalam peraturannya memberikan aturan dasar kepada penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan aturan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

²¹ Dyah ayu qur'aini, "Pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku UKM berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/POJK.01/2016", *dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 No.1 (Februari 2020), 81.

Informasi.²² Penerima pinjaman diatur dalam pasal 15 Peraturan OJK disebutkan :

(1) Penerima Pinajama harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

(2) Penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia ; atau
- b. Badan hukum Indonesia.²³

Pemberi Pinjaman adalah orang badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁴ Syarat-syarat pemberi pinjaman dijelaskan dalam pasal 16 sebagai berikut :

(1) Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri

(2) Pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia
- b. Orang perseorangan warga negara asing
- c. Badan hukum Indonesias/asing

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 butir 7.

²³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 15.

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 butir 8.

d. Badan usaha Indonesia/asing; dan/atau

e. Lembaga Internasional.²⁵

Perjanjian pemberi pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman ditungkan dalam dokumen elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektomagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik akan tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, tanda, peta perancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tamda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁶ Dalam Dokumen Elektronik wajib memuat paling sedikit yaitu Nomer perjanjian, tanggal perjanjian, identitas perjanjian, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda dan mekanisme penyelesaian sengketa.²⁷

Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur yang berkaitan dengan pengawasan terhadap perkembangan *fintech* yang berhubungan dengan resiko yang timbul terkait aspek perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan sistem

²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 16.

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 angka 12.

²⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 19.

pembayaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tujuan pengawasan oleh OJK sendiri untuk meminimalisir resiko yang bisa timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh *fintech* kepada para UKM.²⁸ Dalam hal ini OJK berkoordinasi dengan berbagai lembaga antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Komunikasi dan Informatika, asosiasi di sektor jasa keuangan, asosiasi dan praktisi *fintech* dan juga akademisi.²⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁸ Dyah ayu qur'aini, "Pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku UKM berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/POJK.01/2016", *dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 No.1 (Februari 2020), 85.

²⁹ Ibid 86.

BAB III

MEKANISME PINJAMAN MENGGUNAKAN APLIKASI KREDIVO

A. Profil Umum Desa Sumber Gede Kecamatan Wringinanom

1. Letak Geografis

Desa Sumbergede terletak di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik tepatnya di Gresik bagian selatan. Luas Wilayah Desa Sumber gede yakni 4,37 KM² Dengan batas Wilayah:

- a. Sebelah Utara : Wilayah Desa Mondoluku
- b. Sebelah Selatan : Wilayah Desa Kepuh Klagen
- c. Sebelah Timur : Wilayah Desa Kesamben Kulon
- d. Sebelah Barat : Wilayah Desa Madureso Kec. Dawar

2. Keadaan Penduduk

Didesa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, dari data yang didapat dari perangkat desa setempat terdiri dari atas 3.476 jiwa dengan jumlah kartu keluarga 793 yang terdiri dari atas :

- a. Laki-laki : 1.717 Jiwa
- b. Perempuan : 1.759 Jiwa

3. Kondisi Kehidupan Masyarakat

Pada bagian ini, peneliti akan menggambarkan seperti apa kondisi kehidupan yang dilakukan kebanyakan masyarakat Desa sumbergede, peneliti akan memaparkannya sebagai berikut :

a. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial masyarakat yang berada di desa Sumbergede dapat dilihat dari tali erat persaudaraan antar penduduk didesa. Kehidupan didesa kebanyakan satu dengan yang lain masih bersaudara. Dengan demikian kehidupan di desa tersebut tentram. Dalam hal itu dapat dilihat dari kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa tersebut. Selain itu adat istiadat yang ada didesa tersebut masih sangat kental dan masih terjaga dengan baik. Kegiatan adat bisa dilihat dari acara tiap tahun yakni Sedekah bumi. Hal tersebut dilakukan demi melestarikan adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu.

Secara ekonomi, masyarakat di desa sumbergede didominasi oleh Petani, pekebun, wirausaha dan Karyawan pabrik. Dikarenakan kabupaten Gresik merupakan daerah industri dan banyak pabrik-pabrik besar yang menjulang tinggi. Selain itu perkebunan serta sawah di desa Sumbergede cukup luas menjadikan masyarakat memanfaatkan untuk menanam padi, jagung, pisang, kacang, dan lain sebagainya.

b. Kondisi Keagamaan

Di desa Sumbergede seluruh masyarakat menganut agama Islam Ahlusunah Waljamaah. Terdapat 1 Masjid di setiap dusun-dusun yang tersebar dan beberapa Musholah. Musholah yang tersebar di kerajan ada 11 Musholah, sedangkan musholah di setiap dusun ada 1 dimasing-masing. Ada beberapa kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat di desa. Istigosah ibu-ibu ada dua grub dihari Selasa bada' Magrib dan Jum'at Bada' Magrib. Jamaah tahlil juga terbagi menjadi dua grub sama-sama hari kamis tapi yang membedahkan adalah jamaah tahlil barat dan jamaah tahlil selatan. Di hari sabtu ada kegiatan jamaah diba'iyah ibu-ibu di hari sabtu, sedangkan untuk bapak-bapak di hari minggu bada' isya. Setiap satu bulan sekali ibu-ibu ada kegiatan khotmil Quran bada' dhuhur. Kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran juga terbagi menjadi dua, yaitu TPQ An-nur di hari Sabtu-Kamis pukul 15.00 dan TPQ Tsamrotul Hikmah di hari senin-minggu pukul 15.00.

B. Gambaran Umum Aplikasi Kredivo

1. Profil Kredivo

PT. FinAccel Finance Indonesia merupakan induk perusahaan dari Kredivo. PT. FinAccel Finance Indonesia memiliki perkembangan yang sangat cepat dan memiliki ambisius yang sangat tinggi. PT. FinAccel Finance Indonesia memulai mengepakan sayapnya dari pembiayaan *e-commerce* instan dengan pengajuan pinjaman tanpa jaminan di Asia

Tenggara, yang memiliki beberapa kawasan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Kredivo berdiri sejak 7 Desember 2015 dengan memiliki perkembangan yang pelan akan tetapi terus meningkat.

Kredivo memiliki dua kantor yakni kantor utama yang bertempat di Dipo Tower Level 3 Unit A-B Jalan Jenderal Gatot Subroto No. Kav. 51-52, Rw.7 Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260. Untuk Kantor kedua yakni Kantor Operasional yang bertempat di Gedung FinAccel Lantai 3 Jalan Tomang Raya No.1, Rw.1, Tomang Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440.

2. Visi dan Misi Kredivo

Didalam sebuah perusahaan atau apapun selalu memiliki visi dan misi. Visi misi yang dimiliki Kredivo yakni memperluas jaringan layanan di bidang jasa keuangan. Dengan keinginan untuk memudahkan mendapatkan akses kredit nyaman, aman serta terjangkau untuk masyarakat Indonesia terlebih untuk para generasi milenial. Demi kesenjangan akan penetrasi per kreditan di Negara Indonesia yang bisa semakin diminimalisasi. Kredivo memiliki visi yakni menjadi mitra solusi yang terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan misi Kredivo yaitu menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada setiap pelanggan, membangun hubungan kerja sama dalam jangka panjang dengan mitra bisnis yang

berdasarkan saling percaya dan menguntungkan serta memberikan kontribusi yang positif.¹ Kredivo sendiri memiliki jargon “sefleksibelitu”.

3. Struktur Organisasi Kredivo

Didalam sebuah organisasi membutuhkan struktur organisasi untuk tercapainya keberhasilan dan kekompakan didalam organisasi tersebut. Seeperti pada susunan organisasi Kredivo yang merupakan terbitan dari PT FinAccel yang memiliki stuktur organisasi yakni sebagai berikut :

a. CEO (*Chief Executive Officcer*) FinAccel

Akshay Garg dulunya ia menjabat sebagai CEO Kredivo, sekarang menjabat sebagai Group CEO FinAccel yang memayungi dua bisnis dari perusahaan tersebut yaitu Kredivo dan KrediFazz.

b. CEO (*Chief Executive Officcer*) Kredivo

Yang menjabat sebagai direktur utama yang memimpin seluruh direksi suatu perusahaan. Dalam hal ini dipercayakan dan diajbat oleh Umang Rustagi.

c. COO (*Chief Operating Officer*)

COO merupakan wakil dari CEO sebuah perusahaan atau biasa disebut dengan wakil direktur yang memimpin operasional internal. Sebelum ada perombakan dulunya jabatan ini dipegang oleh Umang Rustangi, akan tetapi sekarang jabatan ini dipengang oleh Valery Crottaz.

¹ Web kredivo, <https://blog.kredivo.com/kredivo-resmi-terdaftar-di-otoritas-jasa-keuangan/> diakses pada Tanggal 02 April 2022 Pukul 09.38 WIB.

d. CTO (*Chief Technology Officer*) *Chief of Everything*

Dalam hal seluruh kegiatan teknologi CTO lah yang bertanggung jawab penuh dari seluruh kegiatan. Jabatan ini diduduki oleh Alie Tan sekaligus menjabat sebagai CEO KreditFazz yang merupakan bisnis baru yang beroperasi dibawah naungan FinAccel sebagai P2P Lending.

e. COE (*Chief of Everything*)

Jabatan ini yang dipercayai sebagai pemimpin dalam seluruh jajaran direksi dalam segala hal. Biasa disebut dengan kepala segalanya yang dijabat oleh Junario Wibawa.

f. CDO (*Chief Data Officer*)

Yang bertanggung jawab atas semua data-data perusahaan yang mereka kelolah. Yang mejabat sebagai CDO yakni Paramananda Setyawan.

g. CFO (*Chief Financial Officer*)

Yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan keuangan sebuah perusahaan serta menganalisis keuangan perusahaan. Yang menjabat bagian ini adalah Dennis Lerchl.

h. General Manager Indonesia

Manager bertanggung jawab atas seluruh bagian di perusahaan. General Manager Indonesia yang bertanggung jawab dalam perusahaan yang ada di Indonesia. Yang menjabat yakni Lily Suriani.

i. SVP Head of Funding Indonesia

Jabatan ini biasa disebut dengan Supervisor Kepala Pendanaan dalam hal ini seorang Supervisor merupakan yang memiliki wewenang dan mengawasi. Yang menjabat sebagai *SVP Head of Funding Indonesia* adalah Anita Wijanto

j. VP (Vice President) Business Development

VP Business Development menduduki paling tinggi dalam struktur dalam hal wewenang untuk mengambil strategi serta tanggung jawab terkait dengan kegiatan pengembangan bisnis perusahaan. Serta bertanggung jawab atas keberlangsungan usaha kepada pemiliki perusahaan. Yang memegang jabatan ini yakni Krishnadas.

k. VP (Vice President) Strategy

Dalam penyusunan strategi dalam perusahaan Abhijay Sethia adalah orang yang memiliki wewenang paling tinggi serta bertanggung jawab dalam penyusunan dan perancangan stragegi diperusahaan.

l. VP (Vice President) Collection

Tarun Sharma sebagai VP Colletion yakni memiliki tugas mengawassi seluruh penagihan hingga tahap akhir melalui pemanfaatan lembaga penetapan pinjaman.

m. VP (Vice President) Operations and Analytic

Yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengawasi operasi perusahaan serta menganalisis perusahaan jabatan ini dipegang oleh Ahmad Johari.

n. VP (Vice President) Finance

Yang mengatur keuangan dijabat Alvin Kurniawan. Sebagai orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas finance perusahaan.

o. VP (Vice President) Funding

Yang mengatur tentang pendanaan serta bertanggung jawab dan memiliki wewenang diperusahaan kredivo adalah Indina Andamari.

p. VP (Vice President) Risk Management

Aries Purwo sebagai Risk Management yakni memiliki wewenang atas resiko manajemen di perusahaan tersebut.

q. VP (Vice President) Head of Legal

Yang mengatur tentang kebijakan tentang hukum dan yang bertanggung jawab dalam perusahaan kredivo yakni Kevin Siahaan.

r. VP (Vice President) Head of ML Engineering

Joelian Samuel bertanggung jawab penuh atas data dalam jumlah besar dalam perusahaan. Serta bertanggung jawab data model sains menadi data level produksi.

s. Founding Team Director

Ada beberapa orang yang masuk dalam *Founding Team* diantaranya :

1. Helen Diana
2. Iswara Gozali
3. Yasen Tan
4. Mahesh Bhosale

Setiap VP (*Vice President*) memiliki *Assistant* sendiri-sendiri disetiap bagian. Adapun AVP di perusahaan Kredivo sebagai berikut :

- a. *AVP, Head of Product* dijabat oleh Helen Diana dan Iswara Gozali
- b. *AVP, Head of Growth Operation* dijabat oleh Alethia Tan
- c. *AVP, Head of Ssoftware Engineering* dijabat oleh Fabian Sulaiman, Mahesh Bhosale dan Henri Harianja
- d. *AVP, Head of Fullstack Engineering* dijabat oleh Yansen Tan
- e. *AVP, Group FBP&A* dijabat oleh Gerardus Redya
- f. *AVP, Group Head of HR* dijabat oleh Krisna Parapat
- g. *AVP, Funding* dijabat oleh William Sugianto
- h. *AVP, Group Finance Controller* dijabat oleh Andrew Gunawan
- i. *AVP, Capital Markets* dijabat oleh Chieh Ho.²

² <https://finaccel.co/about/> diakses pada tanggal 02 April 2022 Pukul 20.59 WIB.

4. Produk-produk yang dimiliki Kredivo

Di aplikasi Kredivo menawarkan berbagai produk kepada para pemakai aplikasi kredivo yakni sebagai berikut :

a. Akun Starter

Bagi pengguna yang memiliki akun starter memiliki limit pinjaman hingga Rp. 1.000.000 untuk pembayaran dalam jangka waktu 30 hari. Tidak ada fasilitas cicilan dan pinjaman tunai. Syarat mendaftarkan pinjaman hanya mengupload foto KTP dan Foto diri secara selfie.³

b. Akun Basic

Pengguna Akun Basic mendapatkan limit pinjaman hingga Rp.3.000.000 untuk pembayaran pinjaman dalam jangka waktu 30 hari dan 3 bulan yang disebut dengan Cicilan Kredivo Express. Fasilitas pinjaman tunai ini dengan tenor 3 bulan pembayaran cicilan ini merupakan cicilan Kredivo Reguler. Syarat pendaftaran pinjaman adalah sama dengan akun Starter akan tetapi ada tambahan syarat yakni harus ada satu akun *ecommerce* yang memiliki riwayat transaksi.

c. Akun Premium

Dalam akun premium pengguna dapat mendaftarkan dengan cara memfoto KTP, foto Selfie, dan memiliki 1 akun *ecommerce* dan memiliki riwayat transaksi yang berhasil dan 1 bukti berupa

³ <https://www.kredivo.id/faqs/> diakses pada tanggal 10 April 2022 Pukul 22.09 WIB.

foto NPWP asli. Didalam akun premium dengan limit pinjaman hingga Rp.3.500.00 dapat membayar dengan jangka waktu 30 hari. Limit Rp.30.000.000 dapat mencicil dengan tenor waktu hingga 12 bulan dengan bunga 2.6%.

d. Pinjaman Tunai

Pinjaman tunai dalam kredivo biasa disebut dengan *Personal Loan* merupakan produk pinjaman yang disediakan oleh perusahaan FinAccel digital Indonesia yang dimana kita dapat mengajukan pinjaman tunai tanpa angunan atau jaminan. Dipinjam tunai tersedia untuk tenor 3 sampai dengan 6 bulan lamannya. Akan tetapi tidak semua akun dapat mendapatkan pinjaman tunai ini. Hanya akun basic dan premium saja. Dan memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri.

c. **Mekanisme Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo**

1. Syarat-syarat mengajukan pinjaman di kredivo

- a. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Berusia 18 sampai dengan 60 Tahun.
- c. Berdomisili di seluruh Indonesia untuk pemilik akun Starter dan Basic.
- d. Berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Cirebon, Balikpapan, Batam, Puwakarta, Padang, Pekanbaru, Manado, Samarinda, Kediri, Tasikmalaya, Tegal, Lampung, Banjarmasin, dan pontianak untuk pemilik akun Premium.

- e. Berpenghasilan minimal Rp. 3.000.000 per bulan.⁴

Selain itu persyaratan yang sudah disebutkan diatas, ketika kita hendak melakukan pendaftar, setelah itu kita juga harus mengunggah atau mengupload dokumen yang diperlukan sebelum melakukan transaksi pinjaman, yakni sebagai berikut :

- a. Kartu Identitas Kependudukan (KTP)
- b. Bukti tempat tinggal.

Bagi pengguna yang ingin melakukan cicilan express wajib dihubungkan pada 1 akun *e-commerce* yang sudah digunakan bertransaksi. Dan bagi pengguna yang hendak melakukan cicilan reguler diwajibkan untuk mengupload 2 dokumen seperti : STNK, Tagihan Kartu Kredit/listrik//air, NPWP, atau Kartu Keluarga.

- c. Bukti Penghasilan

Bagi pengguna cicilan express wajib dihubungkan dengan satu akun internet banking dari rekening gaji bulanan. Dan pengguna cicilan reguler wajib mengunggah dua dokumen yakni slip gaji, mutasi rekening gaji selama 2 bulan terakhir serta bukti potongan pajak.

2. Mekanisme Pinjaman Tunai

Sebelum melakukan transaksi pinjaman tunai paling utama yakni harus memiliki Aplikasi Kredivo. Aplikasi Kredivo dapat didownload melalui Playstore atau Appstore. Untuk mengajukan pinjaman kita harus memiliki akun atau user terlebih dahulu. Untuk memiliki akun atau user

⁴ Akbar Haj Imami (Pengguna Kredivo), *Wawancara*, Gresik, 25 April 2022.

maka wajib mendaftarkan diri dan melengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dari pihak Kredivo dan akun tersebut harus sudah disetujui oleh pihak Kredivo.

Berikut cara mengajukan pinjaman tunai di aplikasi Kredivo :

- a. Klik Pinjaman Tunai dibagian dasbor Kredivo.
- b. Pilih tenor yang akan kamu pilih.
- c. Pilih tujuan pinjaman tunaimu.
- d. Lengkapi data rekening bank yang akan menerima tranferan pinjaman tunaimu.
- e. Pastikan nama rekening bank dengan nama akun Kredivomu harus sama.
- f. Setelah itu pinjaman kamu akan dicairkan maksimal dalam 1 hari kerja.

Ketika pinjaman tunai anda selama 1 kali hari kerja belum dicairkan maka dapat menghubungi pihak Kredivo melalui Customer Service. Untuk mencicil atau membayar Pinjaman tunai bisa dilakukan melalui:

- a. *Virtual Account* BCA
- b. Bank Mandiri
- c. Bank Permata
- d. Indomaret
- e. Alfamart
- f. Tokopedia.

Penetapan tanggal jatuh tempo pinjaman tunai ditetapkan oleh pihak kredivo dan bisa di lihat di aplikasi Kredivonya.⁵

3. Perhitungan Kredit

Perhitungan kredit pada pinjaman tunai di aplikasi kredivo, yakni sebagai berikut :

a. Pinjaman Akun Premium

Pada pinjaman tunai pemilik akun premium yang memiliki tenor 3 dan 6 bulan. Pada pemilki akun ini memiliki bunga 2.6% per bulan atas besar pinjaman tunainya. Akun premium dan akun basic hampir sama yang membedakan hanya tenor pembayaran serta bunga pinjaman tunai. Batas maksimal pinjaman tunai yang bisa di ajukan ke Kredivo adalah 80% dari sisa limit yang dimiliki dari akun tersebut dengan kelipan terdekat yakitu Rp. 100.00 dari sisa kredit limit kredivo yang dimiliki. Jika ada keterlambatan pembayaran baik di akun basic maupun di akun premium maka akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 4% per 30 hari dan biaya keterlambatan 6% per 30 hari dari jumlah tagihan yang melewati jatuh tempo.

b. Pinjaman Akun Basic

Didalam akun Basic pinjaman tunai memiliki tenor 3 bulan. Pemilik akun basic memiliki bunga sebesar 4% per bulan atas seberapa besar pinjamannya. Biaya administrasi 6% dilakukan

⁵ Nely Utamy Rosyta (Pengguna Kredivo), *Wawancara*, Gresik, 26 April 2022.

diawal atas besar pinjaman tunai yang dipotong langsung dari jumlah pinjaman tunai yang akan transfer ke rekening yang kamu cantumkan. Di akun basic hanya bisa mengambil tenor 3 bulan saja, untuk akun premium bisa mengambil tenor 6 bulan. Jika ingin mengambil tenor 6 bulan makan perlu dilakukan peng-upgradean pada akun. Jika ada keterlambatan pembayaran baik di akun basic maupun di akun premium maka akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 4% per 30 hari dan biaya keterlambatan 6% per 30 hari dari jumlah tagihan yang melewati jatuh tempo.

Simulasi perhitungan kredit di Aplikasi Kredivo.⁶

Nilai Pinjaman Rp. 1.000.000.00

Total Pinjaman	Rp.1000.000	Rp.1000.000	Rp.1000.000
Tenor	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Bunga	2,6%	2,6%	2,6%
Cicilan per bulan	Rp. 359.333,33	Rp. 192.666,67	Rp. 109.333,33
Total Tagihan Kredivo	Rp. 1.078.000	Rp. 1.156.000	1.312.000

Sumber : Kredivo 2020

⁶ <https://blog.kredivo.com/perubahan-suku-bunga-kredivo-menjadi-26-per-bulan-mulai-10-juli-2020/> diakses Tanggal 07 Mei 2021 Pukul 18.58 WIB.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM, FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 DAN POJK NO.77/POJK.01/2016 TERHADAP PINJAMAN ONLINE (KREDIVO) DI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

A. Praktik Pinjaman Online Menggunakan Aplikasi Kredivo

Pinjaman Online merupakan sebuah perkembangan di era modern di lembaga keuangan yang memakai sistem Teknologi dan Informasi. Ditengah kalangan masyarakat pengambilan pinjaman Online yang dilakukan nasabah tersebut dikarenakan sesuatu hal yang mendesak dan memerlukan uang dalam waktu yang cepat. Beberapa tahun terakhir diseluruh dunia mengalami penurunan ekonomi yang sangat pesat disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan maupun usaha mereka. Dari situlah sebagian besar masyarakat membutuhkan uang secara cepat yang dikarenakan pemecatan serta kurangnya aktifitas manusia di tempat umum. Selain itu pinjaman online yang sekarang sudah bukan menjadi hal yang asing didengar, karena semenjak adanya pandemi semua dilakukan secara online dan menjadikan perkembangan dalam layanan lembaga keuangan yang berbasis teknologi dan informasi untuk mengurangi kegiatan tatap muka.

Dari hasil yang dilakukan penulis mewawancarai para nasabah Aplikasi Kredivo, para nasabah melakukan pinjaman dikarenakan sesuatu hal yang mendesak dan pinjaman lewat aplikasi kredivo dapat mengajukan pinjaman

online dimanapun berada serta pengajuan pinjaman online sangat mudah dan cepat sehingga bisa lebih efisien. Serta dalam pinjaman online ini tidak ada jaminan apapun dalam pengajuan pinjaman. Selain itu Aplikasi Kredivo sendiri sudah terdaftar dalam pengawasan Otoritas Jasa keuangan (OJK) sehingga membuat nasabah lebih percaya.¹ PT. FinAccel merupakan perusahaan yang menaungi Aplikasi Kredivo dan sebagai peluncur aplikasi tersebut.

Didalam pengajuan pinjaman mengandung unsur kemudahan dalam pengajuan dan pencairan dana pinjaman namun ada ketakutan sendiri yang dialami para nasabah perihal bunga pinjaman. Karena bunga yang tinggi serta kenaikan bunga setiap keterlambatan menjadi ketakutan para pengguna aplikasi tersebut. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan peminjam terletak di awal ketika hendak melakukan registrasi akun kredivo. Resiko yang akan timbul ditengah-tengah kesepakatan perjanjian ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian yang telah disetujui oleh nasabah.

B. Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan POJK NO.77/POJK.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo)

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online (Kredivo)

Qord adalah perjanjian antara kedua orang yang melakukan perjanjian, di mana pihak pertama penyedia harta atau barang yang akan

¹ Herry Ardianto (Pengguna Kredivo), *Wawancara*, Gresik, 28 April 2022.

memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebagai peminjam atau orang yang akan menerima harta atau barang pinjaman yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut tanpa mengharapkan imbalan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu tolong menolong serata membantu terhadap sesama makhluk hidup. Begitupun ketika ada orang yang sedang mengalami kesusahan dan kondisi sulit ekonomi pasti kita akan membantunya dengan melakukan kegiatan pinjam-meminjam antar sesama. Setelah kegiatan pinjam-meminjam terjadi maka pihak peminjam wajib mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Pihak pemberi pinjaman tidak boleh menambah jumlah pinjaman.

Dalam kegiatan pinjaman online melalui Kredivo dilakukan secara online dengan mensetujui persyaratan yang ada. Maka pihak pemberi pinjaman (*Muqrid*) adalah pihak Kredivo dan yang menjadi penerima pinjaman (*Muqtarid*) yaitu nasabah Kredivo. Sehingga dalam rukun *qord* kegiatan pinjaman online melalui aplikasi Kredivo memiliki hukum yang sah, akan tetapi syarat dalam *qord* bahwa suatu pinjaman yang memberatkan salah satu pihak atau merugikan tidak diperbolehkan dalam Islam baik dari peminjam maupun pemberi pinjaman. Ketika salah satu pihak mendapatkan pinjaman hal tersebut merupakan kategori riba. Didasarkan dalam teori hukum Islam praktik pinjaman online di Aplikasi Kredivo tidak sah dan tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Analisis Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo)

Islam merupakan agama yang sangat fleksibel serta mengikuti perkembangan zaman. Pengaruh adat sosial serta kulturasi masyarakat Indonesia dalam pembentukan hukum islam begitu kuat. Hukum adat serta kulturasi masyarakat jika mengandung keburukan maka dapat ditolak dan jika baik bagi manusia maka akan terjadi penerimaan karena agama Islam merupakan agama yang dinamis. Dalam kaidah fiqih juga dijelaskan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan badan yang dibentuk oleh MUI yang memiliki wewenang serta tugas dalam menentukan fatwa-fatwa tentang suatu kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.² DSN MUI memiliki kedudukan paling tinggi dalam membuat hukum-hukum serta fatwa terkait permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka

² Yunia Safitri, "Analisis Qord dan fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman uang Online di E-commerce shopee", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 39.

melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan layanan internet.³

Dalam praktik Pinjaman Online di Aplikasi Kredivo akad yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah akad Qord. Akad Qord yakni pinjaman uang dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan ketentuan penerima pinjaman pengembalian uang tersebut sesuai dengan yang telah disepakati.⁴ Fatwa DSN-MUI mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi dan informasi diperbolehkan dengan dasar Al-qur'an, serta kaidah fiqh yakni sebagai berikut :

a. Q.S An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Kaidah Fiqih

³ Dewan syariah MUI, fatwa DSN-MUI No: No.117/DSN MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017) pertama angka 1.

⁴ Dewan syariah MUI, fatwa DSN-MUI No: No.117/DSN MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017), angka 15.

الأصل في الشُرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : “Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan”

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur’an serta kaidah fiqih, bahwa Layanan Pembiayaan yang berbasis teknologi dan informasi di perbolehkan dengan catatan tidak keluar dari syariat-syariat agama islam serta prinsip-prinsip syariah. Pada hakekatnya banyak sekali Aplikasi Pinjaman Online yang sama sekali tidak sesuai dengan praktik syariah, begitu pun dengan pinjaman online Kredivo.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 bagian Keempat mengenai ketentuan terkait pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis teknologi Informasi, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam melakukan pinjaman online yakni sebagai berikut⁵ :

- a. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadtis, dharar, zhulm, dan haram*;
- b. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa

⁵ Dewan syariah MUI, fatwa DSN-MUI No: No.117/DSN MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan Qord;

- d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; dan
- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.⁶

Dilihat dari Pedoman umum dalam fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 diatas bahwa dalam praktik Pinjaman Online di Aplikasi Kredivo merupakan akad transaksi *qord*. Dalam praktinya penerapan prinsip syariah yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 tidaklah sesuai dengan praktik pinjaman yang ada di aplikasi Kredivo. Dalam fatwa tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur riba, sedangkan dalam praktiknya penghitungan bunga yang sudah di ditetapkan oleh pihak Kredivo serta adanya denda ketika terjadi

⁶ Ibid.

keterlambatan untuk membayar angsuran merupakan kategori riba. Dilihat dari pedoman saja sudah bisa di bilang tidak sesuai dengan dalam fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018, maka sudah jelas bahwa Penyelenggara Layanan Pembiayaan Berbasis teknologi dan Informasi tidak sesuai dan tidak boleh bertentangan prinsi-prinsip syariah yakni riba.

3. Analisis Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo)

Di Negara kita Indonesia seluruh sesuatu terkait dengan lembaga keuangan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk Pinjaman Online. Peraturan OJK yang mengatur tentang pinjaman online yakni Nomer 77/POJK.011/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan Pinjaman Online yang sedang *Booming* di Negara Indonesia. Banyak sekali Aplikasi Pinjaman Online akan tetapi tidak semua Pinjaman Online tersebut mengantongi Izin dari Otoritas Jasa keuangan.

Diawal pendaftaran, tidak semua pengguna kredivo semua dapat persetujuan untuk mendaftar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mendaftar kredivo yakni :

- a. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Berusia 18 sampai dengan 60 Tahun.
- c. Berdomisili di seluruh Indonesia untuk pemilik akun Starter dan Basic.

- d. Berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Cirebon, Balikpapan, Batam, Puwakarta, Padang, Pekanbaru, Manado, Samarinda, Kediri, Tasikmalaya, Tegal, Lampung, Banjarmasin, dan Pontianak untuk pemilik akun Premium.
- e. Berpenghasilan minimal Rp. 3.000.000 per bulan.⁷

Dari data wawancara yang dilakukan kepada kebanyakan pengguna aplikasi kredivo, bahwa selama menggunakan aplikasi pinjaman kredivo hampir tidak pernah ada kendala apapun atau masalah. Akan tetapi ketika hendak melakukan pembayaran cicilan memerlukan sinyal yang kuat agar cepat terkonfirmasi atas pembayarannya.⁸

Cara penagihan atas keterlambatan pembayaran angsuran ada beberapa pihak yang merasa kurang suka. Ketika konsumen melakukan keterlambatan membayar maka pihak ketiga yakni *Colletion* dari Kredivo akan menagih pembayaran angsuran dengan cara mengancam tidak jarang terjadi pengintimidasian.⁹ Dalam hal ini pihak Kredivo tidak melakukan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan Pasal 38 POJK No.77 Tahun 2018.

Aplikasi Kredivo merupakan aplikasi Pinjaman Online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sehingga ketika pihak kredivo melakukan kecurangan terhadap para pengguna bisa dipantau dan diawasi oleh OJK.

⁷ Nely Utamy Rosyta (Pengguna Kredivo), *Wawancara*, Gresik, 26 April 2022 .

⁸ Akbar Haj Imami (Pengguna Kredivo), *Wawancara*, Gresik, 25 April 2022 .

⁹ Herry Ardianto (Pengguna Kredivo), *Wawancara*, Gresik, 28 April 2022 .

Dilihat dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, sebagian dari pengguna tersebut sudah percaya. Karena banyak pinjaman online yang ilegal dan penipu banyak orang.

Dari sudut pandang Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, bahwa aplikasi kredivo memiliki identitas yang jelas serta sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang ditakuti dari kebanyakan orang bahwa aplikasi Pinjaman Online ini ilegal dan tidak resmi sehingga mengakibatkan menyalah gunakan data pribadi para pengguna aplikasi tersebut. Dari beberapa pengguna aplikasi pinjaman kredivo yang penulis wawancarai, bahwa selagi mereka mentaati peraturan yang ada pada dokumen persetujuan diawal maka mereka tidak akan menerima suatu yang berdampak negatif dan menyelewengan data serta kerugian matrail.

OJK melalui Satgas Waspada Invetasi menggandeng Kepolisian Republik Indonesia serta Kemertrian Komunikasi dan Informasi memberikan tips untuk menghindari Pinjaman Online yang Ilegal atau tidak resmi dan tidak terdaftar yakni : penawaran produk pinjaman melalui Whattapps sms, bunga dan denda yang cukup tinggi, meminta akses data pribadi dan lain sebagainya.

Dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Pasal 43 mengenai larangan penyenggara di huruf g, dalam penawaran kredit di aplikasi pinjaman online kredivo tidak melalui sarana komunikasi pribadi yakni seperti sms dan whatsapp. Dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016

pasal 35, Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas :

- a. Nama dan/atau logo penyelenggara dan
- b. Pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi OJK¹⁰

Dapat dilihat dari kedua pasal tersebut serta informasi yang didapatkan penulis dari mewawancarai pengguna aplikasi pinjaman online kredivo, bahwa aplikasi tersebut dalam pengawasan Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Legal.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian serta analisis yang dilakukan oleh penulis dari bab-bab sebelumnya yang merujuk pada rumusan masalah yang ada, dapat disimpulkan yakni sebagai berikut

1. Dalam praktik Pinjaman Online di Aplikasi Kredivo yakni dilakukan secara Online. Untuk langkah awal dilakukan dengan cara mendownload Aplikasi di App Store untuk IOS dan Play Store untuk Android. Setelah itu pengguna dapat mendaftar menjadi nasabah Aplikasi Kredivo. Dengan ketentuan dan Syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak Kredivo. Setelah pengguna sudah mendaftar dan sudah disetujui serta terverifikasi maka sudah dapat mengajukan pinjaman online di aplikasi Kredivo. Terdapat beberapa pilihan bentuk pinjaman serta tenor pinjaman yang bermacam-macam.
2. Dalam kegiatan pinjaman online melalui Kredivo dilakukan secara online dengan menyetujui persyaratan yang ada. Maka pihak pemberi pinjaman (*Muqrid*) adalah pihak Kredivo dan yang menjadi penerima pinjaman (*Muqtarid*) yaitu nasabah Kredivo. Sehingga dalam rukun *qord* kegiatan pinjaman online melalui aplikasi Kredivo memiliki hukum yang sah, akan tetapi syarat dalam *qord* bahwa suatu pinjaman yang memberatkan salah satu pihak atau merugikan tidak

diperbolehkan dalam Islam baik dari peminjam maupun pemberi pinjaman. Ketika salah satu pihak mendapatkan pinjaman hal tersebut merupakan katagori riba. Didasarkan dalam teori hukum Islam praktik pinjaman online di Aplikasi Kredivo tidak sah dan tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penambahan harga yang dilakukan dalam pinjaman aplikasi Kredivo yakni bunga pinjaman, dalam syariat Islam bunga dikategorikan sebagai *Riba*. Secara jelas bahwa sesuatu yang mengandung *Riba* dalam Islam tidak diperbolehkan dan Haram hukumnya. Riba adalah menguntungkan satu pihak dan pihak yang satu dirugikan. Dalam hal ini pihak Kredivo mengenakan bunga pinjaman yang besar yakni sebagai pihak yang diuntungkan sedangkan pihak peminjaman adalah pihak yang dirugikan karena harus membayarkan bunga beserta uang angsurannya. Sama dengan halnya rentenir yang biasa memeras harta para nasabah dalam pengambilan bunga pada Kredivo, yaitu terdapat unsur *Dzolim* dengan semakin banyak bunga serta semakin lama telat membayar angsuran maka semakin banyak yang harus dibayar. Berdasarkan Fatwa DSNMUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi dan Informasi terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Fatwa tersebut. Aplikasi pinjaman Kredivo merupakan bukan salah satunya aplikasi pinjaman online, banyak sekali aplikasi pinjaman online yang sekarang ramai dibicarakan serta di iklankan

melalui media sosial. Aplikasi Pinjaman Online Kredivo merupakan aplikasi pinjaman online yang diawasi oleh OJK serta telah mengantongi izin resmi dari OJK. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku tentang Pinjaman Online yaitu ketika pengguna atau nasabah Kredivo terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Pihak *collection* tidak melakukan SOP dengan baik seperti mengintimidasi nasabah serta pengancaman ketika nasabah melakukan keterlambatan pembayaran. Hal ini tidak sesuai dengan SOP yang ada di perjanjian Kredivo serta tidak sesuai dengan POJK No.77 Tahun 2018 yakni pada pasal 38 tentang Standart Operasional Prosedur yang berjalan tidak sesuai.

B. Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan Tentang Analisis POJK NO.77/POJK.01/2016 DAN FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018 Terhadap Pinjaman Online (Kredivo) di Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, dapat disampaikan beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. Kepada Pihak Kredivo sebaiknya membenahi SOP yang ada sehingga dapat menciptakan kedamaian antara pihak Kredivo dengan pengguna. Serta agar menjaga data-data informasi Nasabah dengan baik agar tidak terjadi kebocoran serta penyalahgunaan data nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Untuk Masyarakat dalam memilih pinjaman online agar selalu mencermati serta berhati-hati melakukan transaksi pinjaman online. Masyarakat harus memastikan pinjaman online tersebut sudah resmi dan legal apa tidak, serta pihak lembaga pembiayaan online menjamin atas seluruh kerahasiaan data yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Grafindo 2017
- Antoni Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Antonip Syafi'i. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani 2007)
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998
- Arikunto Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Cet.7 Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005
- Bahtiar Wardi, *Metode penelitian ilmu Dakwa*. Jakarta, Logos,2001
- Fatimah Neneng. “*Tinjauan Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/III/2018 terhadap praktik pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur pembayaran shopee paylater pada aplikasi Shopee*” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, 2021)
- Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi dan Informasi
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991
- Harun, *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017)
- Hendro Saptono Ernama santi, budiharto. “pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016)”. *Diponegoro Law Journal* Vol.6 nomor 3 tahun 2017.
- Kusumaningsih Putri Ayu. “*Hutang Piutang melalui media Online Kredivo dalam pespektif hukum islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan consume*” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Salatiga,Salatiga, 2020)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 36.
- Lutfi Hanif. *kajian fatwa mengenal lebih dekat majelis ulama Indonesia*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising 2019
- Lutfi Hanif, *Hutang Antara Pahala dan Dosa*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020

- Mulich Ahamd Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah 2010
- OktvnHrdynt_, *Gurita Pinjaman Online*. Bandung, Ellunar publisher, 2019
- Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Qur'aini Dyah ayu. "Pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku UKM berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/POJK.01/2016". *dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 No.1 (Februari 2020)
- Sa'diyah Mahmudatus. *Fiqih Muamalah. II* Jepara: UNISNU Press
- Safitri Yunia. "*Analisis Qard dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online di E-commerce Shopee*" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021)
- Sholihuddin Muh, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Sumarsono Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. "*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI*" (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)
- Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9
- Web OJK, "*Financial Technology-P2P Lending*", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx//> diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 10.24 WIB
- Web Kredivo, <https://www.Kredivo.id/faqs/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 19.32 WIB
- Web OJK, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx//> diakses pada tanggal 11 maret 2022 pukul 10.17 WIB
- Web Kredivo. <https://blog.kredivo.com/kredivo-resmi-terdaftar-di-otoritas-jasa-keuangan//> di akses pada tanggal 02 April 2022 Pukul 09.38 WIB

Web FinAccel. <https://finaccel.co/about//> di akses pada tanggal 02 April 2022
Pukul 20.59 WIB

Web Kredivo. <https://www.kredivo.id/faqs//> di akses pada tanggal 10 April 2022
Pukul 22.09 WIB

Web Kredivo. <https://blog.kredivo.com/perubahan-suku-bunga-kredivo-menjadi-26-per-bulan-mulai-10-juli-2020//> di akses pada tanggal Tanggal 07 Mei 2021 Pukul 18.58

Yazid Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014

Yudha Ana Toni Roby Candra. *fintech syariah dalam system industri yang halal: teori dan praktik*. Aceh: syiah kuala university press 2021



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A